

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Rantau Panjang Estate dengan Menggunakan Kredit dalam Perspektif Ekonomi Islam

Meirza Ayu Humairoh^{1*}, Hilda², Mahmud Alfan Jamil³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: ayu.humairoh44@gmail.com^{1*}

Abstract. *The use of credit by the public is generally driven by the need and desire to meet certain requirements that cannot be fulfilled with cash. Credit makes it easier for people to meet their various needs, especially for those who do not have enough funds at the time. However, in practice, there are often obstacles such as payment delays, breaches of agreed-upon deadlines, and discrepancies in the recording of installment payments. These issues can create problems for both the creditor and the debtor. This study aims to examine the use of the credit concept by the community and analyze how credit helps fulfill the needs of the community. The study uses a qualitative method with a descriptive research approach. Data collection was done through observation, interviews, and document gathering. The collected data were then analyzed by presenting the data and drawing conclusions. The results of the study show that the use of the credit concept by the community in Rantau Panjang Estate to meet their needs has fulfilled the conditions of a muamalah agreement in accordance with the principles of buying and selling. First, the people involved in the transaction, namely the seller and the buyer, must meet the requirements of being rational, consenting freely, and agreeing mutually. Second, the agreement between the seller and the buyer must include the price and the payment period that both parties have agreed upon. Third, the object or goods being sold must have utility and be clearly defined in terms of its nature, size, and type. Fourth, the price must be clear, with the credit price being higher than the cash price. Additionally, the use of credit by the community in Rantau Panjang Estate has also applied the principles of the Islamic market mechanism, such as Ar-Ridha (mutual consent), healthy competition, honesty, transparency, and justice. This indicates that the credit transactions conducted are in accordance with the rules of Islam and can serve as a fair model for all parties involved.*

Keywords: Consumers, Credit, Financial Inclusion, Investment, Needs.

Abstrak. Penggunaan kredit oleh masyarakat umumnya didorong oleh faktor kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat dipenuhi dengan cara tunai. Kredit memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dana yang cukup pada saat itu. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kredit, seringkali muncul kendala-kendala seperti kemacetan pembayaran, pengingkaran perjanjian waktu pembayaran, serta selisih dalam pencatatan pembayaran cicilan. Hal ini dapat menimbulkan masalah baik bagi pihak pemberi kredit maupun penerima kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan konsep kredit oleh masyarakat dan menganalisis pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan kredit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan konsep kredit oleh masyarakat di Rantau Panjang Estate dalam memenuhi kebutuhan telah memenuhi syarat perjanjian muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli yang berlaku. Pertama, orang yang terlibat dalam transaksi, yaitu penjual dan pembeli, harus memenuhi syarat berakal sehat, dengan kemauan sendiri, serta kesepakatan yang berdasarkan suka sama suka. Kedua, akad atau kesepakatan yang tercapai antara penjual dan pembeli mencakup harga dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Ketiga, objek atau barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai manfaat dan jelas sifat, ukuran, serta jenisnya. Keempat, harga yang disepakati harus jelas, dengan harga kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Selain itu, penggunaan kredit oleh masyarakat Rantau Panjang Estate juga telah mengimplementasikan prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam, seperti Ar-Ridha (kerelaan), persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Islam dan dapat menjadi model transaksi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Konsumen, Kredit, Inklusi Keuangan, Investasi, Kebutuhan.

1. PENDAHULUAN

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia pasti memerlukan manusia lainnya, apalagi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah perdagangan atau melakukan transaksi jual beli. Dalam pandangan islam, kegiatan ekonomi khususnya dalam aspek muamalah (jual beli) memiliki peran penting dalam kehidupan, serta menjadi anjuran yang memiliki nilai ibadah. Muamalah mencerminkan hubungan antara sesama manusia dalam berbagai transaksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus meningkat dan gaya hidup semakin modern sehingga membuat manusia berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam kegiatan memenuhi kebutuhan hidup, yang sangat menonjol yaitu bermuamalah atau melakukan transaksi jual beli. Dimana dalam transaksi tersebut terdapat beberapa penawaran diantaranya transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai / cash dan sistem pembayaran secara non tunai / kredit. Pembayaran dengan cara sistem non tunai / kredit ini sering kali digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan yang di inginkan apabila tidak dapat memenuhi pembeliannya secara tunai.

Jual beli secara kredit adalah transaksi jual beli dengan sistem pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu dengan harga barang yang relatif lebih tinggi dibandingkan harga dengan pembayaran secara tunai (Ihda Arifin Faiz, 2020). Hal inilah yang membuat ketertarikan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan transaksi jual beli secara kredit.

Hasil observasi awal diketahui bahwa proses transaksi jual beli terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian masyarakat memilih menggunakan transaksi secara kredit, karena proses transaksi yang mudah, tidak harus langsung membayar dan barang yang di inginkan langsung didapat. Yang kedua adanya faktor keinginan serta kebiasaan yang membuat seseorang melakukan transaksi jual beli secara kredit. Metode ini biasanya digunakan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak dapat memenuhi pembelian secara tunai. Tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat kalangan menengah ke atas juga melakukan transaksi secara kredit.

Hasil data awal didapatkan bahwa banyak masyarakat di Rantau Panjang Estate yang menggunakan kredit dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kredit menjadi salah satu metode pembayaran yang sering kali digunakan masyarakat di Rantau Panjang Estate untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan ini ialah kebutuhan yang bersifat jangka panjang seperti perabot rumah tangga, pakaian dan kebutuhan lainnya.

Rantau Panjang Estate merupakan sebuah perkebunan kelapa sawit dimana terdapat perumahan yang terletak di dalam perkebunan kelapa sawit tersebut, khusus untuk karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Rantau Panjang Estate terletak jauh dari perkotaan. Masyarakat yang berada di Rantau Panjang Estate merupakan para pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan kelapa sawit tersebut. Masyarakat setempat memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan apalagi kebutuhan yang bersifat jangka panjang, dengan alasan pendapatan yang tidak ada pada saat itu. Hal ini membuat beberapa masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhan mereka dengan cara kredit. Beberapa orang disana yang berkecukupan memanfaatkan hal tersebut dengan membuka usaha yang berisikan kebutuhan rumah tangga, pakaian dan kebutuhan lainnya atau dengan menerima sistem pesanan bagi masyarakat yang membutuhkan sesuatu guna memudahkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka juga memberlakukan transaksi pembayaran menggunakan kredit mengetahui bahwa masyarakat disana banyak berasal dari kalangan menengah kebawah agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah.

Pelaksanaan jual beli secara kredit yang sangat mudah dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan membuat banyak masyarakat yang berminat dan berkeinginan memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan kredit. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan jual beli secara kredit ini juga terdapat beberapa kendala yaitu berupa kemacetan dalam pembayaran (menunggak), mengingkari perjanjian waktu yang telah ditentukan, adanya selisih dalam pencatatan pembayaran cicilan dan bahkan ada yang sama sekali tidak membayar cicilan. Hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dari fenomena yang terjadi, peneliti ingin mengaitkan mekanisme dari pelaksanaan jual beli secara kredit oleh masyarakat di Rantau Panjang Estate dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan mekanisme pasar dalam islam .

Pada sistem ekonomi islam yang diutamakan pada dasarnya adalah kebebasan. Setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan transaksi barang maupun jasa. Namun kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan diantaranya ialah tidak merugikan pihak

lain dalam bertransaksi dan memprioritaskan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Mekanisme pasar dalam islam merupakan mekanisme pasar yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengedepankan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian Kebutuhan

Kebutuhan dalam ekonomi islam dikenal dengan konsep “maslahah” yang berarti kebaikan atau keuntungan. Secara etimologis kata al-maslahah memiliki makna yang sama dengan al-salah. Kata *al-maslahah* berasal dari kata *saluha*, yang berarti kebalikan dari kerusakan, serta mencerminkan keselamatan dari cacat, kebaikan, atau sesuatu yang baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, bermanfaat, danjujur (Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram ibn Manzur, 1990). Maslahah merupakan kepemilikan atas barang dan jasa yang mengandung unsur-unsur mendasar serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, sekaligus menjadi sarana perolehan pahala bagi kehidupan di akhirat (Muhammad, 2005). Maslahah merupakan hal utama dalam konsep kebutuhan islami. Maslahah mempunyai tujuan yang lebih luas, meliputi kebaikan bagi individu, masyarakat dan umat islam.

Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang yang dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan ketentuan syariat. Transaksi dapat dilakukan dengan melalui ijab dan kabul yang jelas atau melalui praktik langsung tanpa ijab kabul secara lisan, seperti dalam transaksi di pasar swalayan, di mana pembeli langsung memilih barang dan membayar di kasir tanpa perlu mengucapkan akad secara verbal (Rozalinda, 2016).

Definisi Kredit

Jual beli secara kredit adalah transaksi jual beli dengan sistem pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pembayaran tunai. Sistem transaksi jual beli kredit hukumnya sah jika batas waktu pembayarannya telah ditentukan dengan jelas dan tidak mengandung syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak (*kontra produktif*). Misalnya, syarat yang tidak dibenarkan adalah jika pembeli gagal melunasi sisa cicilan, lalu barang ditarik oleh penjual dan seluruh cicilan yang telah dibayarkan dianggap hangus.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Rantau Panjang Estate. Rantau Panjang Estate merupakan salah satu nama perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT Guthrie Pecconia Indonesia, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara langsung dengan beberapa masyarakat di Rantau Panjang Estate. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penggunaan Konsep Kredit oleh Masyarakat Rantau Panjang Estate Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Hidupnya

Setiap manusia pasti mempunyai setidaknya satu hal yang perlu dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini biasa kita sebut sebagai kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi inilah yang mendorong setiap individu untuk memiliki keinginan atau motivasi dalam memenuhinya. Berdasarkan teori Abraham Maslow, Kebutuhan merupakan faktor utama yang membentuk motivasi dalam diri seseorang, mendorong mereka untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka yaitu muamalah seperti melakukan transaksi jual beli. Dalam jual beli terdapat dua penawaran transaksi diantaranya secara tunai dan non tunai atau sering disebut dengan kredit.

Kredit merupakan bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan secara bertahap dalam bentuk cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam melakukan jual beli pasti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dari jual beli tersebut. Sama halnya dengan jual beli secara kredit terdapat empat indikator yang dapat diterapkan, kemudian menjadi bahan untuk penelitian yang peniliti lakukan.

a. Orang

Orang disini berarti pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli. Keduanya harus memiliki akal yang sehat yaitu mampu membedakan mana yang baik untuk dirinya. Selain itu, transaksi jual beli harus dilakukan sukarela atas kemauan sendiri tanpa paksaan dan atas dasar suka sama suka dan didasarkan pada prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. Menurut Ibu Ninin Yunita:

“Tujuan melakukan penjualan barang secara kredit untuk memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan meringankan konsumen dalam pembayaran (Ninin Yunita, 2024a).”

Berdasarkan perkataan lain dari Ibu Neli Kurniati bahwa:

“Tekad kami dalam menjual barang secara kredit ini untuk membantu sesama masyarakat disini, karena ada sebagian orang yang gak mampu untuk membeli secara cash dan juga kita sudah kenal dan tahu sama orangnya (Neli Kurniati, 2024a).”

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa para penjual mempunyai niat baik dalam melakukan penjualan secara kredit dengan tujuan membantu dan memudahkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan. Mereka menjual secara sukarela, tanpa paksaan dan kemauan mereka sendiri. Hal ini juga sejalan dengan salah satu syarat sahnya jual beli, adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah.

b. Akad

Akad jual beli merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara penjual dan pembeli yang menetapkan syarat dan ketentuan dalam transaksi. Akad ini mengharuskan kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati, sehingga transaksi dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Suatu akad transaksi dianggap sah apabila terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga serta jangka waktu yang tercantum dalam akad sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam jual beli secara kredit, terdapat aturan dan ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Ibu Sumalia menjelaskan:

“Mekanismenya ya sesuai dengan jual beli pada umumnya hanya saja pada saat transaksi kita tetapkan waktu berapa lama pembayaran cicilannya, biasanya untuk waktunya itu kita tentukan tergantung dari harga barang yang dibeli terus kita sesuaikan (Sumalia, 2024a).”

Menurut Ibu Jatiyani:

“Pembayarannya diangsur kita buat aturan dicicil berapa kali cicilan gitu aja (Jatiyani, 2024).”

Berdasarkan penjelasan diatas semua penjual mempunyai ketentuan mekanisme penjualan yang sama dengan memberikan ketentuan harga angsuran dan jangka waktu pembayaran. Kemudian konsumen wajib membayar cicilan sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad, agar transaksi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Objek

Objek dalam transaksi jual beli secara kredit ini adalah barang yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Adapun beberapa syarat untuk barang yang digunakan dalam jual beli yaitu, benda yang diperjualbelikan harus ada dalam artian harus jelas keberadaanya, termasuk jenis, sifat dan ukurannya. Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak dan dapat diserahterimakan ketika terjadinya akad baik secara langsung maupun dalam waktu yang disepakati. Kemudian benda yang halal dan boleh dimanfaatkan menurut syariat.

Objek dalam jual beli secara kredit umumnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti kendaraan, rumah, elektronik, atau barang lainnya yang memiliki nilai guna dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama barang yang tidak dapat dipenuhi atau dibeli secara tunai. Menurut para penjual barang yang banyak dibutuhkan masyarakat berupa barang elektronik dan perabotan rumah tangga. Perkataan ini sesuai dengan pernyataan salah satu konsumen yaitu Ibu Fatimah:

“Barang yang sering dibeli secara kredit biasanya kebutuhan rumah tangga seperti peralatan dapur, kemudian elektronik dan pakaian (Fatimah, 2024).”

Menurut perkataan salah satu konsumen lain yaitu Ibu Nora Liska juga sama barang yang biasa dibeli secara kredit itu kebutuhan rumah tangga, berikut perkataan Ibu Nora Liska:

“Kebutuhan rumah tangga seperti lemari, ambal, barang elektronik juga kayak TV, mesin cuci itu kan biaya nya lumayan tinggi jadi untuk yang pendapatan nya tidak sepadan gak bisa beli secara cash mangkanya kredit .”

Berdasarkan pengakuan dari beberapa konsumen dapat kita simpulkan bahwa barang yang dijualbelikan secara kredit ini mempunyai nilai manfaat, jelas sifat dan ukurannya sesuai dengan syarat dalam jual beli. Barang yang dijualbelikan juga dapat diserahterimakan.

Ibu Ninin Yunita menjelaskan:

“Ada beberapa barang yang ready ditempat seperti pakaian, sepatu sandal, peralatan dapur, namun kita juga menerima kalau ada konsumen yang mau

pesan barang selain yang ready, nanti kita langsung belikan (Ninin Yunita, 2024b). ”

Sistem yang dibuat oleh penjual dalam pembelian barang secara langsung berarti barang tersebut tersedia ditempat, namun penjual juga menerima sistem PO atau pre-order yang mana konsumen dapat memesan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan kemudian akan dipesan oleh penjual tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad.

d. Harga

Harga dalam transaksi jual beli harus ditetapkan dengan jelas sejak awal. Dalam jual beli secara kredit, harga biasanya lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Namun, kenaikan harga ini tidak dianggap sebagai riba, karena merupakan kompensasi atas kemudahan dan kelonggaran pembayaran yang diberikan kepada pembeli dalam bentuk cicilan.

Menurut Ibu Sumalia terkait kebijakan harga yang diberikan kepada konsumen yaitu:

“Biasanya harga kredit berbeda dengan harga jika beli secara tunai, kita akan memberi tahu untuk harga tunai sekian dan harga kredit sekian. Perbedaan harga tergantung dengan modal awalnya, kalau kredit bisa mencapai 35% (Sumalia, 2024b). ”

Berbeda dengan Ibu Ninin Yunita:

“Jelas harga kredit akan berbeda dengan harga tunai karena kan kalo kredit pembayarannya kita kasih waktu. Untuk perbedaan harga biasanya berkisar sampai 10% (Ninin Yunita, 2024c). ”

Menurut pengakuan para penjual dalam penentuan harga, harga kredit lebih tinggi dari harga tunai. Untuk perbedaan harga dari beberapa penjual itu berbeda - beda ada yang tergantung modal ada juga yang beberapa persen dari harga tunai. Dalam jual beli secara kredit, harga lebih tinggi daripada harga tunai itu diperbolehkan.

Analisis Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Rantau Panjang Estate Dengan Menggunakan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pemenuhan kebutuhan merupakan proses memenuhi keinginan manusia untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Seiring kemajuan peradaban kebutuhan manusia semakin meningkat dan tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus mampu mengimbanginya dengan adanya alat pemenuhan tersebut.

Alat pemenuhan kebutuhan bisa berupa barang atau jasa dan dapat diperoleh dengan uang atau pun tanpa mengeluarkan uang. Dengan adanya penggunaan kredit oleh masyarakat Rantau Panjang Estate sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dilihat dari intensitas penggunaannya jenis kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan para konsumen mereka mengatakan bahwa dengan menggunakan kredit kebutuhan akan mudah didapatkan dengan pembayaran yang lebih terjangkau kemudian uang dapat dialokasikan ke yang lain. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah dari penjual menggunakan kredit. Para penjual juga mempunyai tujuan untuk meringankan dan memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan pengakuan ini terlihat adanya kebebasan antara penjual dan pembeli, kebebasan disini dibenarkan karena memenuhi prinsip-prinsip syara yaitu, kerelaan atau suka sama suka, jujur dan terbuka. Hal ini sejalan dengan salah satu poin penting dalam mekanisme pasar islam yaitu adanya kebebasan dan kerelaan serta merupakan syarat sahnya jual beli.

Selain adanya kebebasan antara penjual dan pembeli, mereka juga menanamkan sikap rasa saling percaya terhadap satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Ibu Neli Kurniati:

“Yang amanah intinya, tentunya kita percaya karena masyarakat disini kita tahu dan sudah saling kenal satu sama lain. Dengan kita percaya insyaallah pembeli juga akan amanah dalam membayar cicilannya (Neli Kurniati, 2024b).”

Peneliti juga melihat bahwa penjual menanamkan prinsip keadilan, dalam penentuan harga dan waktu angsuran penjual juga menyesuaikan dari harga barang dan modal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mereka menekankan harga yang adil dan tidak merugikan konsumen, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan

Jual beli secara kredit merupakan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem ini, harga barang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembayaran tunai. Untuk mencapai tujuan terlaksananya jual beli secara kredit tentunya ada ketentuan syarat serta rukun yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat perjanjian muamalah dalam jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Praktik ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Dalam An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَعْرِضُوهُنَّا تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam surat An-Nisa' ini pun diterangkan bahwa sesama manusia tidak boleh mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau zalim. Namun, dalam perdagangan, transaksi diperbolehkan selama dilakukan atas dasar suka sama suka, sesuai dengan prinsip keadilan dan kerelaan yang diajarkan dalam Islam.

Suatu jual beli dianggap tidak sah jika akadnya tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Beberapa poin penting yang menjadi syarat dalam jual beli antara lain: 1) Orang (penjual dan pembeli) 2) adanya akad 3) Objek (Barang) 4) harga.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa masyarakat di Rantau Panjang Estate sudah memenuhi syarat - syarat agar terlaksananya proses jual beli guna memenuhi kebutuhan, yaitu:

- a. Orang (penjual dan pembeli), dalam proses jual beli tentu harus ada seorang yang menjual dan membeli. Penjual dan pembeli disyaratkan berakal, orang yang melakukan akad jual beli harus sudah baligh dan berakal dan atas kemauan sendiri, dan didasarkan pada prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: "Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)." Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan penjual dan pembeli, mereka sama-sama melakukan dengan akal sehat, atas kemauan sendiri dan saling suka sama suka, dibenarkan dengan adanya niat baik dari mereka untuk saling membantu dan meringankan satu sama lain agar kebutuhan tercapai.
- b. Setelah adanya orang yang melakukan transaksi, untuk tercapainya jual beli harus ada kesepakatan atau akad. Kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli secara kredit ialah menentukan waktu pembayaran cicilan, dimana waktu tersebut ditentukan sesuai dengan harga barang dan kesanggupan konsumen.

Hal ini tergantung dengan penjual, ada penjual yang langsung menetapkan waktu dan harga yang diangsur, ada juga penjual yang bisa diajak negosiasi oleh konsumen tetapi disesuaikan juga dengan harga barang yang dibeli.

- c. Objek transaksi jual beli secara kredit pada masyarakat Rantau Panjang Estate berupa barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga seperti peralatan dapur, lemari, sofa, barang elektronik dan pakaian. Kebutuhan ini termasuk suatu kebutuhan yang mempunyai nilai manfaat karena berguna bagi tiap konsumen yang membeli. Barang yang diperjualbelikan juga mempunyai ukuran, jelas sifat dan jenisnya. Barang yang dibeli konsumen juga dapat diserahterimakan langsung pada saat akad.
- d. Pada saat membuat kesepakatan harga harus jelas, para penjual biasanya menetapkan harga kredit lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Lonjakan harga dalam jual beli secara kredit bertujuan sebagai bentuk kompensasi atas kelonggaran yang diberikan kepada pembeli dalam melangsungkan transaksi. Kenaikan harga ini bukan termasuk riba, melainkan sebagai bentuk keuntungan yang wajar bagi penjual karena memberikan fasilitas pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan harga yang ditetapkan oleh penjual menyesuaikan modal dan harga dari barang yang dibeli, perbedaan harga mencapai sekitar 10% - 35% dari harga tunai.

Terpenuhinya semua indikator ini masyarakat telah menerapkan penggunaan kredit yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atas dasar suka sama suka, menata struktur kehidupan ekonomi, memberikan kepuasan terhadap sesama, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, serta mendapat rahmat dari Allah Swt.

Namun bukan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kredit ini, ada juga masalah yang dihadapi oleh para penjual yaitu terjadinya kemacetan dalam pembayaran. Tetapi beberapa telah diatasi oleh penjual dengan cara menagihnya, para penjual juga telah menyiapkan uang cadangan agar usahanya tetap berjalan dengan lancar.

Dengan adanya keempat indikator dari pelaksanaan jual beli secara kredit ini berperan penting memudahkan dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan. Apalagi dalam memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup seseorang yaitu kebutuhan primer. Contohnya disini adalah pakaian. Para konsumen juga menerapkan penggunaan kredit ini untuk memenuhi kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap seperti barang elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan hidup.

Dilihat dari pelaksanaannya, penggunaan kredit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip mekanisme pasar islam. Adapun prinsip - prinsip mekanisme pasar islam, yaitu (Mul Irawan, 2015):

Yang pertama, Ar-Ridha (atas dasar kerelaan) para penjual dan pembeli telah menerapkan prinsip ini yang dibuktikan dengan adanya niat baik antara keduanya untuk membantu sesama, mereka juga melakukan kesepakatan atas dasar suka sama suka.

Kedua, persaingan sehat dalam hal ini tentu para penjual bersaing secara sehat untuk mendapatkan keuntungan dan tidak melakukan penimbunan atau monopoli. Ketiga, kejujuran merupakan etika utama yang penting untuk dibangun dalam sebuah usaha. Dengan kejujuran akan membangun kepercayaan konsumen terhadap penjual. Adanya hubungan antara penjual dan pembeli serta masyarakat setempat membuat tumbuhnya rasa saling percaya antara mereka dan tidak saling menipu satu sama lain.

Keempat, keterbukaan dan keadilan dalam hal ini penjual menerapkan prinsip tersebut dengan menjelaskan secara detail mengenai harga barang yang dijual, kesepakatan waktu dalam pembayaran cicilan. Serta tidak menutup kemungkinan penjual akan melonggarkan jika konsumen keberatan dengan ketentuan penjual, asalkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kredit dalam pemenuhan kebutuhan disini telah menerapkan prinsip - prinsip mekanisme pasar islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pemenuhan kebutuhan masyarakat di Rantau Panjang Estate dengan menggunakan kredit, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan konsep kredit oleh masyarakat di Rantau Panjang Estate dalam memenuhi kebutuhan telah memenuhi syarat perjanjian muamalah sesuai dengan persyaratan dalam jual beli. Yang meliputi 1) orang (penjual dan pembeli) yang disyaratkan berakal, atas kemauan sendiri, dan suka sama suka. 2) akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menetapkan harga dan jangka waktu yang disepakati. 3) objek atau barang yang diperjualbelikan mempunyai nilai manfaat, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. 4) harga yang jelas, dengan menetapkan perbedaan harga kredit lebih tinggi dari harga tunai.
- b. Adanya kendala terjadinya kemacetan dalam pembayaran sehingga penjual telah menyiapkan uang cadangan agar usahanya tetap berjalan lancar.

- c. Penggunaan kredit dalam pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat Rantau Panjang Estate telah menerapkan prinsip - prinsip mekanisme pasar islam, yaitu Ar-Ridha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui adanya penelitian ini yaitu:

- a. Konsumen dapat lebih memahami tentang pelaksanaan jual beli secara kredit seperti ketepatan waktu pembayaran.
- b. Penjual dapat membuat kesepakatan yang lebih detail terkait waktu pembayaran bisa dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kredit.
- c. Kementerian agama Republik Indonesia dapat mengadakan sosialisasi tentang perdagangan secara syariah (tidak riba, judi dan sebaginya).
- d. Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM) Republik Indonesia dapat memberikan peraturan untuk pengusaha kecil supaya dimudahkan dalam membuka usaha.
- e. Kementerian keuangan Republik Indonesia dapat memberikan peraturan pajak 0% untuk pengusaha kecil dan pengusaha menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al amien Al-Hajj Muhammad. (2006). *Jual beli kredit bagaimana hukumnya*. Gema Insani Press.
- Anggito, Albi, & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Faiz, I. A. (2020). *Rerangka dasar akuntansi berlandaskan syariah*. UGM Press.
- Lirboyo, P. (2020). *Metodologi fiqh muamalah*. Aghitsna Publisher.
- Mardani. (2019). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana.
- Muhammad. (2005). *Ekonomi mikro dalam perspektif Islam*. BPFE.
- Muhammad, A. F. J. I. M. I. (1990). *Lisan al-Arab*. Dar Assadr.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Rajawali Pers.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih muamalah kontemporer jilid 4: Membahas permasalahan sosial dan ekonomi kekinian*. Republika Penerbit.
- Sauqi, M. (2021). *Hadits-hadits ekonomi syariah*. Pena Persada.

- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wardani, H. R., et al. (2023). *Kebutuhan dasar manusia*. Rizmedia Pustaka.
- Zakariah, M. A., et al. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, action research, research and development (R&D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah.
- Irawan, M. (2015). Mekanisme pasar Islam dalam konteks idealita dan realita (Studi analisis pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 74.
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual beli taqsith (kredit) dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 102.
- Muazaroh, S., & Subaidi. (2019). Kebutuhan manusia dalam pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 22–23. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>
- Rohman, A. (2012). Konsep kebutuhan dan keinginan Imam Al Ghazali. *Edu Islamika*, 4(01), 149.
- Yanti, T. H. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap jual beli kredit ditinjau dari ekonomi Islam (Skripsi). IAIN Metro Lampung.
- Zainur. (2017). Konsep dasar kebutuhan manusia menurut perspektif ekonomi Islam. *An-Nahl*, 09(05), 35.